



PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 355 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN  
BARANG/JASA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perubahan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa dan tertib serta lancarnya proses pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
5. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
  - b. melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik;
  - c. menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
    1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah); dan
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)
- KETIGA** : Dalam hal Ketua berhalangan, maka rapat dan kegiatan pelaksanaannya dipimpin oleh sekretaris, anggota harus aktif dalam setiap kegiatan.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli, Penunjukan Tim atau Tenaga Ahli selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa bertanggung Jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.



- KEENAM : Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Dengan Berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 453 Tahun 2017 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Tahun 2018 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 12 September 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



Tembusan yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip,-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 355 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN  
PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018

I. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Ketua : Anas Kangiden, SP  
Sekretaris : Djuliman Bale, STP  
Anggota : 1. I Wayan S. Wijaya, ST  
2. Reinhard L.M. Rende, SH  
3. Ronald Daun, SP, M.Si  
4. Kurniawan A. Gobel, SE  
5. Muhammad Machfud, A.Md.Pi

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



HERSON MAYULU